

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 01/Bua.6/Hs/SP/V/2013

Jakarta, 1 Mei 2013

Kepada Yth,

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi
- 2. Ketua Pengadilan Negeri

di -

<u>Seluruh Indonesia</u>

SURAT EDARAN Nomor 1 Tahun 2013

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU SATU TAHUN SECARA KOLEKTIF

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 32 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, tidak perlu dengan penetapan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian sejak tanggal 1 Mei 2013, Pengadilan tidak lagi berwenang untuk memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran, dan sehubungan dengan hal tersebut maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif menjadi tidak relevan dan oleh karenanya harus dicabut.

Terhadap permohonan penetapan akta kelahiran terlambat satu tahun yang telah diregister sebelum tanggal tersebut agar terus diselesaikan sesegera mungkin supaya masyarakat bisa memperoleh haknya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

REPUBLIK INDONESIA

HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
- Para Ketua Kamar Mahkamah Agung-RI;
 Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI;
- 4. Panitera Mahkamah Agung-RI;5. Sekretaris Mahkamah Agung-RI;
- 6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung-RI;